



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat :Jalan Utarum Krooy, Kaimana PAPUA BARAT Kode Pos 98654
Website : www.dpmptsptk.kaimanakab.go.id Email : dpmptsptkkabkaimana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/06/DPMPTSP-TK/V/2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
" SD YPK WAMESA, DISTRIK KAMBRAUW "**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Surat Permohonan Penanggungjawab SD YPK WAMESA Nomor : 2778/S.KEP/SD-YPK-WMS/D.KMBRW/2026 tanggal 17 April 2026 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar SD YPK WAMESA;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 425/882/DPPO/2026 Tanggal 21 April 2026, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Izin Operasional SD YPK WAMESA Distrik Kambrau.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2019.HT.01.02. Tahun 2005 Tanggal 21 Desember 2005 Perihal Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA, No. 04, Tanggal 05 Desember 2005.
- e. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Surat Keputusan Pengelola Sekolah Wilayah (PSW), Nomor : /SK/PSW-YPK/KMN/IX/2022 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar YPK WAMESA Distrik Kambrauw di Kaimana.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SD YPK WAMESA**

Nama Penanggungjawab : **ANACE SAWI, S.Pd**

Alamat : **Kampung Wamesa**

Distrik : **Kambrauw**

Kabupaten : **Kaimana**

Provinsi : **Papua Barat**

NSS : **102 250 605020**

NPSN : **60401610**

NPWP : **00.792.520.9-951.000**

Jenis Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**

Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

KEDUA

- : 1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 05 MEI 2026

**KEPALA DPMPSTP-TK
KABUPATEN KAIMANA,**

**LA BANIA, S.Sos., M.M
PEMBINA TK. I**

NIP. 19690619 199009 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
3. Arsip.